



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 FEBRUARI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 158 ayat (2) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf t, Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Taem (Perkara Nomor 14/PUU-XIV/2016)
2. Rivai Fatsey (Perkara Nomor 18/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Februari 2016, Pukul 10.05 – 15.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dudung Badrun

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaaniirahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 14 dan Nomor 18/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 14 dan Pemohon Nomor 18 belum hadir. Coba dicek ada, enggak? Belum, ya.

Baik, ternyata untuk Perkara Nomor 14 diterima di Kepaniteraan melalui surat tertanggal 23 Februari yang dibuat di Rokan Hilir Kuasanya menyatakan mencabut. Surat Nomor 001RHCC/2/2016 perihalnya penarikan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertandatangan di bawah ini adalah Kuasa melalui surat ini perkenankan kami untuk menarik permohonan uji materi perkara register Nomor 14/PUU/XIV/2016, maka di dalam persidangan terbuka untuk umum ini dinyatakan surat ini diterima secara resmi dan akan diproses lebih lanjut pencabutan perkara ini.

Kemudian yang Perkara Nomor 18, Perkara Nomor 18 sudah dipanggil secara sah dan layak dan surat sudah diterima oleh yang bersangkutan dalam hal ini Kuasa ya, kemudian juga melalui fax juga sudah bisa diterima dengan baik pada tanggal 20, kemudian juga melalui telepon juga sudah dipanggil maka karena tidak hadir maka kita akan laporkan nanti apakah bisa dipanggil kembali atau bagaimana nanti akan diputus oleh Mahkamah.

Baik kalau begitu ini menurut informasi masih dalam perjalanan. oleh karena itu kita skors kita tunda sampai 15 menit, ya.

Sidang diskors 15 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.09 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.15 WIB

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skorsing dicabut dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon Perkara Nomor 18 silakan perkenalkan dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Dudung Badrun, S.H., M.H. Kuasa dari Pemohon Rivai dan Antonius. Berkantor di Jakarta. Terima kasih.

Kemudian sebelum kami bacakan, Yang Mulia karena di permohonan kami yang terakhir itu ada perbaikan yang tanggal 18 (...)

3. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dulu. Ini perlu saya clearkan dulu ini. Saudara itu sudah dipanggil secara sah dan layak. Saudara sudah menerima panggilan kita, baik secara surat maupun melalui fax, dan telepon kan sudah jauh-jauh hari, toh? Ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Yang Mulia, kami mohon maaf. Kebetulan kami yang menangani dua orang, kami baru kembali dari Kalimantan. Jadi, kami belum sempat ke kantor dan anggota kami Maskur Husain pun masih di Batam.

5. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Oh ya, kalau (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Jadi, secara administrasi kami belum ke kantor, Yang Mulia. Jadi, mohon maaf.

7. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Soalnya ini anu juru panggil kita memberikan laporan kepada Panitera bahwa Saudara marah-marrah dipanggil mendadak tidak anu enggak layak dan sebagainya ya. Jadi, ini enggak boleh marah-marrah Saudara sudah dipanggil secara layak. Kesalahan bukan di juru panggil dan di Mahkamah, tapi Saudara sudah marah-marrah ya. Ya, untuk perhatian ya dan Saudara tadi katanya bisa jam 11.00 tapi kita sebetulnya tidak bisa sidang jam 11.00 karena sudah diagendakan pada

pukul 10.00, tapi ini atas kebijakan Hakim maka diskors 15 menit menunggu Saudara ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Yang Mulia, kami mohon maaf.

9. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Baik, permintaan maaf diterima ya untuk lain kali kita harus saling menghormati. Ya, baik. Silakan Saudara, Majelis sudah membaca permohonan Anda secara tertulis dan sudah dicermati secara mendalam oleh Majelis Panel. Oleh karena itu tidak perlu dibacakan keseluruhan permohonan Anda, pokok-pokoknya saja. Ya identitas, kemudian pasal yang diujikan, batu ujinya apa, positanya bagaimana, kemudian petitum yang Anda minta bagaimana. Ya, tidak perlu seluruhnya. Silakan, Pak Badrun.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Yang Mulia, boleh kami minta izin, Yang Mulia karena tadi kami mohon maaf karena dokumen masih di kantor untuk kami pinjam untuk kami bacakan.

11. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Jadi, ini Saudara dari mana tadi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Saya kebetulan dari tempat tinggal di Salemba, Yang Mulia.

13. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Oh. Jadi, langsung ke sini. Enggak bawa dokumen, enggak ke kantor dulu, begitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Ya, enggak ke kantor dulu. Kantor kami di Jakarta Timur, jadi enggak keburu kalau kami ke kantor dulu.

15. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Ya sudah, kita pinjami. Tapi tidak perlu dibacakan seluruhnya, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Baik. Siap, Yang Mulia.

17. HAKIM KETUA : ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini kalau Hakimnya enggak baik-baik Saudara ditolak itu. Datang ke persidangan enggak siap, ya. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam register perkara 18/PUU-XIV/2016. Kami selaku kuasa dari Rivai Fatsey, S.STP., MPA. Tempat tinggal di Galunggung RT 004, RW 06, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Yang hadir pada kesempatan ini, kami kuasa dari Rivai adalah Dudung Badrun, S.H., M.H., dalam kuasa berdua dengan Saudara Maskur Husain, S.H.

Di dalam permohonan pengujian adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap ... pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Klien kami adalah calon wakil bupati ... calon bupati dalam pemilihan Pilkada tahun 2015 untuk Kabupaten Buru Selatan. Obyek pengujian yang pertama adalah Pasal 7 huruf s, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua adalah Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Pilkada terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga adalah Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Pilkada terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Legal standing bahwa klien kami adalah calon bupati dalam Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Buru Selatan. Dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam melaksanakan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar.

Adapun positanya bahwa klien kami telah cukup lama melakukan pendidikan di sekolah tinggi pendidikan dalam negeri dan sekarang menjadi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Pilkada yaitu di dalam Pasal 7 huruf s, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, maka harus berhenti sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, ini dirasakan tidak adil.

Kemudian yang kedua bahwa di dalam Pilkada di Kabupaten Buru Selatan rentang wilayah Kabupaten Buru Selatan adalah berbeda dengan di daerah yang lain, maka pendaftaran keberatan terhadap sengketa pilkada yang dalam waktu yang tiga hari ini adalah dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ini dirasakan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 huruf h ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang ketiga bahwa sengketa pilkada ta ... pemilu ... tahun Pemilukada tahun 2015 yang mengatur tentang Selisih Suara Tidak Melebihi Maksimal 2% yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) ini juga dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, kami merasakan bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas. Maka, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan uji materiil permohonan sebagai berikut.

Yang pertama mengabulkan permohonan seluruhnya.

Yang kedua menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 bertentangan dengan ketentuan yang mengatur hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar.

b. Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

c. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga, menyatakan:

a. Ketentuan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak mempunyai kekuatan mengikat.

b. Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57 tentang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- c. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jakarta, 18 Januari 2016 dan dibacakan pada tanggal 24 bulan Februari 2015. Hormat kami. Kuasa Hukum Pemohon, Dudung Badrun, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Berikutnya adalah pada sidang pertama ini adalah memberikan nasihat pada Pemohon dari Hakim Panel dalam upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonan ini. Maka, silakan Anda mendengarkan. Kemudian, itu menjadi hak Saudara akan memperbaiki permohonan ini atau tidak atas nasihat dari Hakim dan ada waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini. Saya persilakan terlebih dulu, Yang Mulia Pak Manahan. Nanti berikutnya Yang Mulia, Pak Palguna.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pemohon, ya. Secara umum nampaknya terlalu sumir ini dari permohonan Saudara. Baik dari segi formatnya maupun dari substansinya, ya? Kemudian, juga dari segi penulisan ataupun pengetikannya juga ini ada yang "s" ada yang "t" ini. Tolong dikonfirmasi dulu. Yang tadi juga Saudara baca "s". Apakah benar huruf s, Pasal 7 huruf s? Atau Pasal 7 huruf t? Ini terus di belakang juga masih tetap huruf t juga. Dipetitumnya juga huruf t. Ini tolong nanti dikonfirmasi itu. Diperbaiki.

Kemudian juga legal standing ini dari segi penguraianya juga ini sangat simpel sekali dan perlu juga diuraikan di sini. Kan si Pemohon ini maju di dalam pilkada serentak 2015 dan ini kan sudah selesai. Nah, kalau bisa dijelaskan di sini ini. Apakah dia masih memajukan apa namanya, majukan diri untuk maju di pilkada yang akan datang? Karena ini supaya relevan. Jadi, legal standing ini kan harus dilihat hubungannya dengan pasal yang sedang berlaku ini. Apakah juga masih mencalonkan diri untuk pilkada yang akan datang? Kalau yang ... pilkada yang lalu kan sudah selesai. Jadi, apa hubungannya lagi dengan pasal yang ada hubungannya dengan si Pemohon sebagai PNS tadi, ya?

Kemudian juga harusnya dalam permohonan Saudara ini kewenangan Mahkamah ini juga terlalu singkat. Bukan hanya diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar saja yang mengatur tentang kewenangan ini. Ada juga di Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman, terus di PMK, dan sebagainya. Itu supaya lebih jelas. Dan kemudian harusnya dalam permohonan ini juga konten yang hubung ... ada hubungannya. Misalnya dengan PNS yang harus mengundurkan diri ini harus juga diuraikan lebih mendalam ya, lebih komprehensif supaya kita tahu apa yang Anda maksud supaya dalam ... supaya norma yang Saudara mohonkan diuji ini benar-benar meyakinkan Majelis bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian juga norma yang kedua Pasal 158 ayat (5) ... 157 ayat (5) tentang disitu apakah benar yang disini dicantumkan tiga hari, ya, tiga hari. Kalau saya lihat Pasal 157 itu bukan disebut hari ya, 157 itu bukan hari disebut di situ adalah 3x24 jam kalau ndak salah, coba itu dijelaskan, ya. Kemudian 158 ayat (2) itu juga ada a, b, c nya. 158 ayat (2) itu bukan satu ayat saja itu ada a, b, c nya supaya lebih jelas yang mana yang fokus terhadap ayat 2a kah, 2b, atau 2c karena itu provinsi, kabupaten, kotamadya itu ada berbeda, ya. Supaya lebih jelas juga kira-kira apa yang hubungannya dengan si Petahana mungkin dia bisa memperoleh suara lebih tinggi suara daripada si Pemohon yang bukan Petahana. Kan begitu saya lihat di dalam permohonannya.

Nah, juga di dalam Petikum ini tentu juga ada alternatif-alternatif yang Saudara harus kemukakan di sini karena kalau ini dihilangkan ketentuan ini tiga-tiga ketentuan ini dihilangkan saja karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terus apa yang menjadi pedoman. Tentu juga kan di sini perlu ada alternatif. Jadi bukan hanya menghilangkan pasal-pasal itu saja, kalau dihilangkan nanti terjadi chaos nanti tidak ada pedoman. Nah, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia, Pak Palguna.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Ya, tadi sudah disampaikan nasihat dari Yang Mulia Pak Sitompul, Hakim Konstitusi. Saya masih ingin menyoroti soal format dululah. Jadi, kalau pengujian undang-undang, pasti Saudara akan menulis dulu, ya kami yang bertandatangan di bawah ini, ini, ini dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau pasal berapa dari undang-undang ini dengan alasan sebagai berikut. Nah a nya itu mulai dengan kewenangan Mahkamah dulu. Kewenangan Mahkamah apa, permohonan Saudara apa, sehingga ini memang merupakan kewenangan Mahkamah, itu dijelaskan. Nah, substansinya itu seperti tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Sitompul.

Kemudian baru yang kedua, legal standing, legal standing Pemohon. Legal standing ini penting karena kalau tidak lolos legal standing, pokok permohonan tidak akan diperiksa. Itulah tadi maknanya disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan Sitompul mengapa Saudara harus rinci menguraikan tentang legal standing itu. Karena menurut Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan kemudian dijelaskan lebih jauh di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam pedoman pengujian eh dalam ac ... hukum acara pengujian undang-undang, itu Saudara harus menyebutkan dulu kualifikasi Anda sebagai apa begitu kan karena disitu ada empat kualifikasi Pemohon kan, perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat dengan memenuhi syarat tertentu, kemudian badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Nah, kalau sebagai Warga Negara Indonesia, apa hak konstitusional Anda yang dirugikan dulu dalam status sebagai perseorangan itu. Apa kerugian hak konstitusionalnya, itu dijelaskan dulu. Kerugian itu bersifat aktual atautkah potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, apakah ada hubungan klausal kerugian itu dengan berlakunya undang-undang ini, dan apakah kerugian itu akan nanti hilang atau tidak terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan. Nah, itu mesti ... itu rangkaian argumentasi yang harus Saudara bangun di dalam uraian mengenai legal standing atau kedudukan hukum dari Pemohon agar permohonan ini bisa diperiksa pokok perkaranya, pokoknya atau substansinya.

Nah, tidak boleh disepelekan uraian tentang legal standing itu karena kalau legal standing tidak diterima tentu permohonannya akan dinyatakan tidak dapat diterima alias NO Nah, itu mesti dijelaskan terlebih dahulu. Baru kemudian nanti di dalam substansi Saudara menguraikan argumentasi mengapa ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh secara umum seperti itu tentu harus ada argumentasi yang jelas pertentangannya ini kenapa atau mengapa atas dasar argumentasi apa, itu. Sehingga Mahkamah benar-benar nanti akan diyakinkan bahwa apa yang Saudara mohonkan memang benar-benar Saudara yakini atau menurut ... paling tidak menurut anggapan Saudara dengan argumentasi tersebut bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu di ... di Posita tentu saja atau di argumentasi mengenai pertentangan normanya.

Berikutnya yang harus saya sampaikan adalah kalau Saudara menguji undang-undang supaya tidak dianggap kabur, judul undang-undangnya harus benar seperti yang tercantum di dalam Lembaran Negara. Nah, ini ... dan harus konsisten menggunakan itu. Kemudian misalnya kalau dibalik di petitum itu coba lihat saja ini undang-undang ini tentang pilkada, enggak ada undang-undang tentang pilkada. Di bawahnya Saudara menyebutkan Undang-Undang tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Walikota apa seperti itu judulnya. Nanti jangan-jangan kita memeriksa dokumen yang keliru nanti atau dokumen yang berbeda dari permohonan Saudara. Nah, itu yang mesti jelas. Boleh disingkat tapi sebutkan dulu di depan, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penetapan ini, ini, ini lengkap dulu kemudian (selanjutnya disebut UU Pilkada) boleh kalau begitu, tapi di depan harus dijelaskan terlebih dahulu jangan tiba-tiba nyelonong ini undang-undang yang mana yang dimaksud. Supaya orang yang membaca permohonan ini menjadi paham, oh ini undang-undang ini yang dimaksud di ... oleh Pemohon. Nah dan Saudara harus menggunakan peristilahan itu secara konsisten. Jangan misalnya di satu pihak menggunakan ... di depan sudah disebutkan selanjutnya disebut undang-undang pilkada, di belakang balik lagi undang-undang pilgub atau undang-undang pemilukada itu tidak konsisten. Jadi, yang mana yang mesti dijadikan pegangan. Argumentasinya menjadi tidak jelas lalu itu. Nah, itu mengenai format atau hal-hal yang berkaitan dengan format Permohonan.

Kemudian ya ini juga penting tadi sudah diingatkan Saudara ini hendak menguji Pasal 7 huruf s atau Pasal 7 huruf t karena di dalam tadi yang sempat dibacakan juga memang dibaca Pasal 7 huruf s, tapi di belakangnya di petitum yang Anda maksud huruf t. Nah, itu mesti cermat. Mungkin saja kesalahan ketik tapi kan kalau di dalam prosedur beracara kan kesalahan ketik kan kemudian kalau tidak diperbaiki lalu dianggap tidak salah. Sehingga nanti bisa jadi permohonan jadi kabur juga ini. Nah itu mesti diperbaiki.

Nah, yang berikutnya hendak saya sampaikan adalah khusus mengenai Pasal 158 itu sudah pernah diajukan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi ... kepada Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputus. Itu Saudara harus cantumkan di dalam permohonan mengapa itu diuji lagi? Karena berdasarkan ketentuan undang-undang kan kalau permohonan sudah ditolak atau diputuskan oleh Mahkamah itu kan tidak dapat diuji ... dimohonkan pengujian kembali, kecuali terdapat alasan konstitusional baru yang memungkinkan untuk itu yang dengan alasan yang konstitusional baru yang benar-benar baru berbeda bukan sekedar pindah, pindah apa namanya bukan sekedar bergeser argumentasi pengujian tapi memang benar-benar alasan konstitusional baru yang dikemukakan dari Permohonan yang semula yang sudah dinyatakan ... yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan saya kira di dalam Permohonan Saudara.

Nah itu kemudian ... nah terakhir saya ingin menyampaikan ya petitum tadi itu kalau petitumnya itu tentu harus jelas menunjuk kepada undang-undang yang mana yang hendak disebutkan, yang hendak diuji itu dan harus lengkap. Di dalam uraian boleh disebutkan selanjutnya disebut UU pilkada gitu, tapi ketika sampai di petitum harus tegas di situ

kembali ke judul resmi atau nama resmi dari undang-undang itu, misalnya Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggalnya ndak usah gitu kan. Lembaran negara nomor sekian, sekian, sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, sekian, sekian menyatakan begini, itu itu harus lengkap. Nah itu yang ingin apa namanya saya sampaikan sebagai kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan nasihat kepada Saudara Pemohon. Apakah nasihat ini akan dituruti atau tidak itu kan terserah kepada Saudara Pemohon namanya juga nasihat, tapi bagi kami selaku Hakim adalah kami wajib untuk memberikan nasihat itu. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Bisa dimengerti ya Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, yang terakhir dari saya sudah banyak yang disampaikan oleh Para Yang Mulia. Jadi, Saudara saya tambahkan sedikit catatan untuk melengkapi dalam permohonan itu yang sangat penting adalah ketepatan dan kecermatan. Tadi masalah sistematikanya coba lihat PMK dan lihat contoh-contoh permohonan yang baik supaya lebih gampang.

Kemudian yang kedua, penjelasan alasan yang ada di dalam posita itu harus tajam mulai dari di dalam legal standingnya juga Anda harus menyatakan di situ harus tajam kenapa punya legal standing, Anda itu siapa kok punya legal standing? Itu harus tajam sekali. Kemudian elaborasi kenapa Pasal 7 huruf t, Pasal 158, Pasal 157 ayat (5) itu kenapa bertentangan dengan undang-undang dasar itu harus tajam. Saudara juga harus melihat apa yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah. Yang berkaitan dengan Pasal 7 tadi Saudara harus melihat Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU/XIII/2015 pertanggal 8 Juli 2015 itu. Kemudian Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli. Itu sudah pernah diuji. Nah, kalau Saudara menguji lagi, harus ... anu ... ada pertimbangan atau ada elaborasi yang berbeda. Kenapa masih menguji itu? Saudara harus mencermati kedua putusan itu untuk Pasal 7 nya huruf t.

Kemudian yang Pasal 158 itu sudah ada Putusan Nomor 58 dan putusan nomor sebelumnya pasal ... Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, sama-sama itu, Nomor 51 dan Nomor 58. Itu harus dicermati dan diolah. Ya, dari situ sehingga bisa meyakinkan Hakim bahwa yang Anda minta

itu dengan argumentasi yang berbeda ya, sehingga bisa meyakinkan ya. Tapi juga Saudara harus baca itu yang berkembang di mass media sekarang ini. Sebetulnya kalau sudah enggak ... Anda enggak usah judicial review, kayaknya DPR juga akan membuka itu keran pembatasan di Pasal 7 itu karena merasa bahwa hasil analisisnya mencari calon itu susah sekarang. Calon yang berkualitas itu malah menurut pandangan pembentuk undang-undang, malah banyak di pegawai negeri, TNI, Polri, BUMN, itu malah kayaknya mau dibuka. Anda diam saja mungkin kayaknya malah dibuka itu. Jadi, Anda harus memperhatikan ya berita perkembangan di luar, itu harus dibaca. Tapi kalau Anda akan mendahului melakukan pengujian ini ya silakan saja, ya.

Kemarin di Kompas ada tulisan bahwa putusan MK yang mengabulkan supaya TNI, Polri, DPR, semuanya mengundurkan diri itu karena supaya enggak diskriminasi. PNS suruh mundur, TNI/Polri suruh mundur kok kenapa yang lain enggak suruh mundur? Akhirnya Mahkamah memutuskan semuanya harus mundur. Mundurnya kapan? Di situ juga dijelaskan ya oleh pertimbangan di putusan Mahkamah Konstitusi. Coba, Anda harus pelajari secara komprehensif tadi pesan Yang Mulia Pak Manahan, itu mengenai Pasal 7.

Kemudian Pasal 157 ayat (5), Saudara alasannya adalah alasan empirik, Buru Selatan itu jauh. Ada sebetulnya dalil yang sudah dikemukakan oleh Mahkamah yang bisa mengatakan bahwa perbedaan itu tidak diskriminasi. Karena apa? Terhadap yang berbeda harus dilakukan berbeda, tapi terhadap yang sama harus diperlakukan sama. Itu ada dalil-dalil begitu, itu bisa dijadikan contoh. Tempat saya jauh kok 3x24 jam tapi itu tadi yang cermat. Anda menyebut di situ 3 hari, enggak ada itu 3 hari itu. Yang ada adalah 3X24 jam di Pasal 157 ayat (5). Jadi yang tolong yang cermat, ya. Karena 3 hari dan 3X24 jam itu berbeda. Kalau 3 hari kerja berarti hari liburnya enggak dihitung, kan gitu. Kalau 3X24 jam itu jalan terus. Jadi yang cermat, tadi pesan dari Yang Mulia, itu tolong buat permohonan itu cermat. Tapi Saudara di situ hanya aspeknya adalah aspek empirik kondisi geografisnya beda. Tapi kok bisa Anda mengatakan gitu padahal Papua juga enggak memasalahkan ya. Itu coba dilihat, putusan-putusan MK yang membatalkan mengenai masalah tenggat waktu coba ada pertimbangan di situ yang sangat menarik yang bisa dijadikan dasar. Kenapa kok kita masih berpegang 3X24 jam itu, meskipun daerahnya berbeda-beda? Ya, itu harus Anda anukan, sehingga pertimbangannya tidak hanya semacam sumir tadi dikatakan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Ini permohonannya sumir sekali, komprehensif. Mestinya Anda meminta dalil yang dipakai Mahkamah tadi. Dalam hal yang berbeda kondisinya, yaharus dilakukan berbeda. Tapi dalam hal yang sama dilakukan perlakuan yang sama. Nah, dalil-dalil itu Saudara harus bisa secara filosofis bagaimana, secara yuridis bagaimana, secara sosiologis bagaimana. Itu harus diuraikan secara lengkap, sehingga betul-betul meyakinkan bahwa permohonan

Anda 3X24 jam itu enggak layak. Jawa 3X24 jam bisa, sehingga tempat saya harusnya 7X24 jam misalnya begitu ya. Itu yang Anda mohonkan itu harus jelas demikian ini ya. Tapi itu tadi ya, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Hakim, silakan Anda mengolah kembali atau mau memperbaiki atau tidak ya.

Ya, Pemohon. Silakan Pemohon ada yang akan disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDUNG BADRUN

Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihat Pemohon. Kami siap untuk memperbaiki.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, Saudara mempunyai waktu untuk memperbaiki paling lambat Selasa, 8 Maret 2016 pada pukul 10.00, ya. Perbaikannya waktunya 14 hari. Jadi hari Selasa, 8 Maret 2016 pada pukul 10.00. Kalau sebelum tanggal itu atau jam itu Saudara sudah bisa menyelesaikan perbaikan segera diserahkan ke Kepaniteraan untuk kita menggelar sidang yang berikutnya, ya. Cukup?

28. KUASA HUKUM : DUDUNG BADRUN

Siap, cukup.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sidang selesai dan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB

Jakarta, 24 Februari 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004